



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 668 /B.VI /HK/2011**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2007-2012**

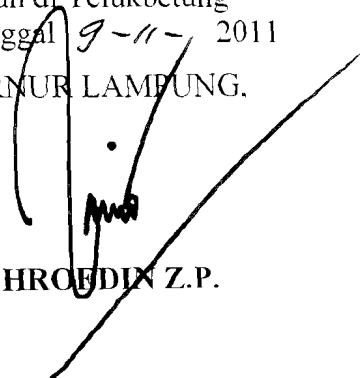
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung melalui upaya peningkatan kemitraan dan koordinasi kegiatan masyarakat antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Organisasi Masyarakat dan Perorangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa di setiap Provinsi dibentuk Lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (LKKS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I;
2. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial Nomor 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2007-2012.
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membina, mengkoordinasikan, dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - mengkoordinasikan penggalian sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - meningkatkan kemampuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab serta mengembangkan peran serta sosial masyarakat dalam suasana kekeluargaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/470/B.VI/HK/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-11-2011
GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing anggota Pengurus yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 668 /B.VI/HK/2011
TANGGAL : 9 - 11 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2007-2012**

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Penasehat : 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

III. Pengurus

1. Ketua Umum : Ny.Truly Sjachroedin
2. Wakil Ketua Umum : Ny.Dewi Widianingsih
3. Ketua Harian : Ny. Sri Hastuti ✓
Wakil Ketua Harian : Ny.Herlina Warganegara
4. Sekretaris : Ny.Ratna Fitriani ✓
Wakil Sekretaris : Ny.Mardiah ✓
5. Bendahara : Ny.Sri Wahyuni ✓
Wakil Bendahara : Ny.Kurniati Sugianto

IV. Bidang-Bidang

1. Kemitraan dan Pendanaan

Ketua : Ny.Irene Harun
Wakil Ketua : Yudi Hermanto
Anggota : 1. Ny.Mirawati Sjachrazad
2. Ny.Erniwati Sudirman Subing
3. Sumarju Saeni



2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan

Ketua : Ny. Selviana Nurdin
Wakil Ketua : Heri Puspa Utama
Anggota : 1. Ny. Yuli Felina
2. Ny. Nurjanah Peturun
3. Mudjadi

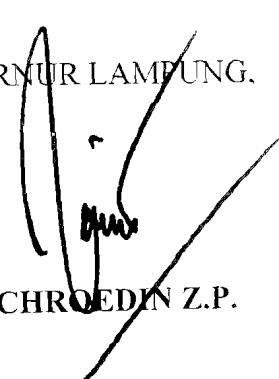
3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Ny. Erna Hanan
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : Muhammad Ali Moeloek

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal.AT
Wakil Ketua : Tina Melinda
Anggota : 1. M. Syarif
2. Anggoro
3. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.

